



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 90 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.147.625.903.315,00 (dua triliun seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.623.146.087,00 (dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.951.873.000,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- i. pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan;
- j. bea perolehan hak atas tanah bangunan.

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 756.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.784.400.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp. 188.000.000,00;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp. 186.400.000,00;
 - c. pajak jasa boga/catering dan sejenisnya sebesar Rp. 5.410.000.000,00.
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busama sebesar Rp. 38.000.000,00;
 - b. pajak sirkus/akrobat/sulap sebesar Rp. 5.000.000,00;
 - c. pajak panti pijat refleksi/spa/pusat kebugaran sebesar Rp. 17.000.000,00;
 - d. pajak pertandingan olahraga sebesar Rp. 15.000.000,00.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.776.184.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.850.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta ribu rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.037.926.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.248.372.000,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 957.072.000,00;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 1.550.000.000,00;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 4.518.400.000,00;
 - d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 4.684.500.000,00;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 1.032.000.000,00;
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp. 100.250.000,00;
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 181.150.000,00;
 - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 225.000.000,00.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.486.554.000,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 693.124.000,00;
 - b. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp. 205.000.000,00;
 - c. retribusi terminal sebesar Rp. 192.750.000,00;
 - d. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 1.025.000.000,00;
 - e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa Rp. 60.000.000,00;
 - f. retribusi rumah potong hewan Rp. 177.775.000,00;
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp. 4.787.850.000,00;
 - h. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp. 1.345.055.000,00.
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.303.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta rupiah), yang terdiri dari :

- a. retribusi ijin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 3.000.000,00;
- b. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar Rp. 300.000.000,00;
- c. retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.616.387.068,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 157.016.960.019,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri dari :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 364.654.950,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan aset lainnya.
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.572.082.730,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas hasil sewa BMD.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.932.872.131,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas hasil pengelolaan dana bergulir.
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.854.109.589,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda retribusi jasa umum.
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 148.276.490.619,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.890.260.757.228,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.769.015.615.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.433.000.662.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. dana transfer umum - DBH Rp. 145.514.819.000,00;
 - b. dana transfer umum – DAU Rp. 959.063.931.000,00;
 - c. dana transfer umum – DAK Fisik Rp. 21.576.197.000,00;
 - d. dana transfer umum – DAK Non Fisik Rp. 306.845.715.000,00.

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 336.014.953.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar empat belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.
- (5) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.245.142.228,00 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 10

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.742.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 11

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.359.881.769.906,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri dari :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.629.475.361.575,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 968.220.600.816,00 (sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 616.985.002.818,00;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 128.630.217.000,00;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp. 149.471.312.344,00;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 28.820.278.206,00;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.180.232.000,00;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 993.120.000,00;
 - g. belanja pegawai BLUD Rp. 43.140.438.448,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 572.168.285.519,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja barang, meliputi :
 - belanja barang pakai habis sebesar Rp. 78.987.591.035,00;
 - belanja barang tak habis pakai sebesar Rp. 18.832.000,00.
 - b. belanja jasa, meliputi :
 - belanja jasa kantor sebesar Rp. 144.739.067.058,00;
 - belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp. 40.670.328.080,00;
 - belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.295.381.852,00;
 - belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 180.326.800,00;
 - belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 6.555.000,00;
 - belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp. 3.055.000.000,00;
 - belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp. 5.822.933.000,00;
 - belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek serta diklat sebesar Rp. 4.961.451.000,00;
 - Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 782.603.758,00
 - belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp. 524.519.000,00
 - c. belanja pemeliharaan, meliputi :
 - belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp. 88.355.000,00;
 - belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 7.115.005.362,00;
 - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.962.202.190,00;
 - belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 12.226.703.615,00;
 - belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp. 4.986.000,00;
 - belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp. 141.600.000,00

- d. belanja perjalanan dinas, meliputi belanja perjalanan dinas dalam negeri, meliputi :
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp. 61.457.555.699,00;
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp. 499.200.000,00
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, meliputi :
- belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 27.081.250.000,00;
 - belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 1.111.050.000,00
- f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 84.024.220.000,00;
- g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp. 91.411.569.070,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.739.575.240,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebesar Rp. 58.457.012.740,00;
 - b. belanja hibah dana BOS sebesar Rp. 21.738.760.000,00;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 1.543.802.500,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.346.900.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp. 6.802.500.000,00;
 - b. belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 469.400.000,00;
 - c. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp. 75.000.000,00.

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 213.746.504.331,00 (dua ratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 938.688.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.550.000.000,00 (enam puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus sebelas rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal alat besar sebesar Rp. 14.738.000,00;
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp. 4.373.998.000,00;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 163.292.100,00;
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp. 32.139.000,00;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 12.223.483.775,00;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 1.313.940.400,00;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 21.095.067.000,00;
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp. 3.243.244.000,00;
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp. 11.605.424.300,00;
 - j. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp. 3.988.634.995,00;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp. 6.305.333.611,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 76.166.954.490,00 (tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 74.092.163.400,00;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp. 1.081.371.600,00;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp. 993.419.490,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.482.883.660,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp. 56.326.830.000,00;
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp. 4.952.323.660,00;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebesar Rp. 6.203.730.000,00;

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.510.771.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp. 938.771.000,00;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp. 550.000.000,00;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp. 22.0000.000,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.676.600.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud sebesar Rp. 1.476.600.000,00;
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD sebesar Rp. 200.000.000,00.

Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.429.592.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 495.230.312.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.274.737.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 6.895.188.000,00;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.379.549.000,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 485.955.575.000,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 212.255.866.591,00 (dua ratus dua belas miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan-sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut ABPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Pelaksanaan Penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 30 Desember 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 90 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

